

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Sementara itu, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan dalam rangka upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat meliputi kegiatan pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Upaya kesehatan dapat terwujud jika didalamnya terdapat tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menunjang.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan

yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker adalah apotek.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian dimana pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan obat tradisional.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak dijumpai dan dikenal oleh masyarakat yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian, serta tempat dimana masyarakat dapat secara langsung memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan oleh Apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan

pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker. Ketika berada di Apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan kegiatan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Konsekuensi dari perkembangan orientasi tersebut adalah apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi tersebut

antara lain adalah melakukan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*). Sehingga untuk meminimalkan terjadinya medication error dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang dituntut untuk mampu memenuhi keinginan dan selera masyarakat yang terus meningkat dan kritis. Masyarakat kini tidak lagi hanya membeli obat tetapi berkeinginan juga untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diperoleh. Dalam proses pelayanan kefarmasian seorang Apoteker harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar menghindari dan meminimalkan resiko terjadinya medication error serta Apoteker mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan interaksi obat (*drug related problems*). Tanggung jawab seorang Apoteker tersebut dapat berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada pasien. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara tidak langsung memaksa Apoteker untuk lebih menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara terus menerus (*life long learner*).

Sehubungan dengan pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di Apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon Apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga dapat melakukan praktik secara langsung ke dunia kerja. Oleh karena itulah, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 407 yang bertempat di Jalan Mulyosari no.157 Surabaya dengan Ajeng Rizky Amaliah, S.Farm., Apt. selaku Apoteker Pengelola Apotek (APA)., dan Riza Rosita Muriyani, S.Farm, Apt, selaku Apoteker Pendamping Apotek (APING). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara professional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi permasalahan permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek .

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional .
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.